



PUTUSAN

Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat/tanggal lahir: Madiun/09 Juni 2004, Umur 20 tahun, NIK 3519034906040003, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Tempat/tanggal lahir: Madiun/17 November 2003, Umur 20 tahun, NIK , Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, semula bertempat tinggal di semula Kabupaten Madiun, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia; Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 726/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 08 Juli 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor : 3519031082023023 tanggal 28 Agustus 2023;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 11 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN MADIUN selama 2 minggu. Pada bulan November 2023 Tergugat pergi dengan pamit bekerja namun hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya. Ba'da dukhul dan namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa, pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pergi pamit kepada Penggugat, hingga saat ini tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui keberadaannya yang jelas di wilayah Republik Indonesia sesuai Surat Keterangan Nomor: 470/09/402.404.06/2024 tanggal 08 Juli 2024;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Agustus tahun 2023 (sejak kejadian tersebut) antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 11 bulan hingga saat ini;
6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor:726/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3519034906040003 Tanggal 21-12-2021 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 3519031082023023 Tanggal 28 Agustus 2023 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Geger Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, bukti P.2;

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor: 726/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor 470/1189/402.404.06/2024 Tanggal 08-07-2024 dari Kantor Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, bukti P.3;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. SA
KSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, alamat RT.004 RW. 001 Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah padatangal 28 Agustus 2023 di KUA Geger Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak bulan agustus tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah Penggugat;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkar;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor: 726/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2.

SA

KSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat RT.004 RW. 001 Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2023 di KUA Geger Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak agustus tahun 2023 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui keberadaanya dengan jelas;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena ...;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat , dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor:726/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor: 726/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2023 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan lamanya dan bahkan sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1, adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Geger Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Penggugat telah membuktikan identitasnya sesuai yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa bukti P3 adalah surat keterangan ghaib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Kertobanyon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun;

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor: 726/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan, keterangan tersebut antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2023 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 11 bulan;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tidak diketahui keberadanya dengan jelas dan pasti;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 11 bulan dan bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan selama itu pula Penggugat sudah dinasehati agar bersabar menunggu dan rukun lagi dengan Tergugat namun Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor: 726/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, bahkan di depan sidang Penggugat justru menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طاعة

Artinya: "Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba'in)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor:726/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (**Delapan ratus lima ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Rini Wulandari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Abdul Hakim, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor:726/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.

Sondy Ari Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rini Wulandari, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b.	Pan ggilan Pertama P dan T	Rp.	.	20.000,00
c.	Red aksi	Rp.		10.000,00
d.	Pe mberitahua n Isi Putusan	Rp.		10.000,00
2.	Biay a proses	Rp.		100.000,00
3.	Pan ggilan	Rp.		400.000,00
4.	Pen yumpahan Saksi	Rp.		100.000,00
5.	Pe mberitahuan Isi Putusan	Rp.		125.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00	
			.	
	JUMLAH	Rp	805.000,0	
			.	0